



**BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 1);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati bagi daerah Kabupaten Simalungun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.355.905.716.606,00 (*Dua triliun tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 246.293.055.972,00 (*Dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 162.879.311.672,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.944.660.300,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.460.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.009.084.000,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.162.879.311.672 (*Seratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 9.500.000.000,00
 - b. Pajak Restoran Rp. 5.500.000.000,00
 - c. Pajak Hiburan Rp. 200.000.000,00
 - d. Pajak Reklame Rp. 2.000.000.000,00
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 42.500.000.000,00
 - f. Pajak Air Tanah Rp. 7.500.000.000,00
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.4.300.000.000,00
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 62.000.000.000,00
 - i. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.29.379.311.672,00
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.944.660.300 yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp. 3.094.242.500
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.275.763.000
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 1.574.654.800
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.460.000.000 yang terdiri dari :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.009.084.000 yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro Rp.200.000.000,00;
 - b. Pendapatan BLUD Rp.22.500.000.000,00; dan
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.35.309.084.000,00.

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.252.487.063.961,00 (*Dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.601.769.520.252,00 (*Satu triliun enam ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.087.095.219.057,00.

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 386.372.687.484,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.374.913.111,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 110.954.200.600,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.972.500.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.087.095.219.057,00 (*Satu triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 767.141.228.312,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.157.293.272,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.714.236.960,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.228.055.916,00.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.785.767.846,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.230.313.159,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.100.877.166,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.131.146,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 44.495.442.300,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.750.252.329,00.
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.169.032.277,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 767.141.227.552,00 (*Tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Gaji Pokok PNS; dan

- c. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 582.502.825.181,00.
 - (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 576.191.462.109,00.
 - (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.311.363.072,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.157.293.272,00 (*Lima puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (2) Anggaran Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.714.236.960,00 (*Sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (3) Anggaran Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.228.055.916,00 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (4) Anggaran Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.785.767.846,00 (*Enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (5) Anggaran Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.230.313.159,00 (*Dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Beras PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (6) Anggaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.100.877.166,00 (*Satu miliar seratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (7) Anggaran Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.131.146,00 (*Tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 44.495.442.300,00 (*Empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
- (9) Anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.750.252.329,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*)

ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

- (10) Anggaran a Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.169.032.277,00 (*Lima miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.141.660.029.301,00 (*Seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.19.120.688.328,00 (*Sembilan belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.120.688.328,00 (*Sembilan belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.120.688.328,00 (*Sembilan belas miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.122.539.340.973,00 (*Seratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah; dan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.886.385.700,00 (*Tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.652.955.273,00 (*Seratus empat belas miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 103.418.652.645,00 (*Seratus tiga miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (103.418.652.645) (*Seratus tiga miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objekn Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



MIXNON ANDREAS SIMAMORA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021 NOMOR 477